



RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi

Jl. Dr. Abdul Rivai No.1, Bukit Apit Puhun, Kec. Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat 26122 082285488416

<https://rsam-bkt.sumbarprov.go.id/home>

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi

Pelayanan kehumasan

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan tertulis/ lisan dari yang meminta informasi/ keterangan
2. kartu identitas bagi wartawan, Kartu Pers, KTP, Surat tugas bagi yang dari instansi
3. Permohonan tertulis untuk pembuatan surat keputusan/ MOU
4. Setiap usulan kerjasama harus disertai dengan draft

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi

Jl. Dr. Abdul Rivai No.1, Bukit Apit Puhun, Kec. Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat 26122 082285488416

<https://rsam-bkt.sumbarprov.go.id/home>

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi



| No | Kegiatan | Staf | Pelaksanaan | | | | Mutu Baku | | |
|----|--|------|---------------------------------|------------|-------|---|-------------|--|--------|
| | | | Kasabng TU, Penasaran dan Humas | Kabag Umum | Wadir | Direksi | Kelengkapan | Waktu | Output |
| 1 | Menerima permintaan informasi tentang kegiatan Rumah Sakti dari pihak Pers/media massa atau pihak lain, tentang suatu informasi kegiatan rumah sakti, dan mencatat di buku agenda | | | | | Surat masuk tentang permintaan keterangan | 15 Menit | Disposisi surat | |
| 2 | Menginformasikan kepada Kabag Umum akan permintaan informasi tersebut | | | | | Menyampaikan surat | 10 Menit | Surat dipelajari | |
| 3 | Kabag Umum menyampaikan kepada Direksi tentang keinginan pencari informasi | | | | | Surat disampaikan ke Direksi | 30 Menit | Surat sampai di Direksi | |
| 4 | Penasaran dan Humas berkoordinasi tentang masalah atau berita yang ingin diumumkan oleh pencari berita/media massa | | | | | Menyampaikan disposisi ke yang terkait | 60 Menit | Disposisi sampai ke pihak yang terkait | |
| 5 | Kasabng TU, Penasaran dan Humas memberi saran kepada Direksi untuk menentukan waktu dan tempat memberi keterangan kepada pencari berita dan menyiapkan/koordinasi dengan pihak terkait | | | | | Disposisi dilaksanakan sesuai perintah | 30 Menit | Berkoordinasi sesuai disposisi | |
| 6 | Kasabng TU, Penasaran dan Humas melalui Kabag Umum dan yang terkait menyiapkan tempat dilaksanakannya pertemuan atau Konferensi Pers | | | | | Menyiapkan tempat | 30 Menit | Tempat tersedia | |
| 7 | Kasabng TU, Penasaran dan Humas mendampingi Direktur/Direksi dalam memberikan Exspouse dan penjelasan tentang permasalahan yang diminta oleh pencari berita atau Media Massa | | | | | Bertindak sebagai pembawa acara | 60 Menit | Pertemuan terlaksana | |
| 8 | Mencatat dan merekam penjelasan yang diberikan | | | | | Alat perekam dan ATK | 10 Menit | Notulen dan rekaman | |



RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi

Jl. Dr. Abdul Rivai No.1, Bukit Apit Puhun, Kec. Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat 26122 082285488416

<https://rsam-bkt.sumbarprov.go.id/home>

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi

Waktu Penyelesaian

0

- 2 jam, tergantung topik dan permasalahan yang dibicarakan (untuk humas)
- 7 hari, tergantung luas dan spesifiknya materi yang dibahas dan permasalahan yang dibicarakan (untuk kerjasama)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- Gratis (untuk humas)
- sesuai pola tarif yang berlaku (untuk kerjasama)

Produk Pelayanan

1. Informasi dan data yang dibutuhkan pencari informasi, Piagam kerjasama/ Memorandum of Understanding (MoU)

Pengaduan Layanan

1. Melalui kotak saran
2. melalui unit pengaduan masyarakat (SMS pengaduan ke no. HP. 08125054700)